



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PEMERIKSAAN BENIH HORTIKULTURA
BANTUAN PEMERINTAH**

**DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**



**BUKU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pemeriksaan Benih Hortikultura
Bantuan Pemerintah**

Tim Penyusun

Pengarah :

Direktur Perbenihan Hortikultura

Penyusun :

Lince S. F. Sipayung

Kurnia Nur

Wiwi Sutiwi

Langgeng Muhono

Editor :

Endar Hery Susanto

Pin Hendrat Budiarti

Novianti

Issusilaningtyas UH

Slamet Syaifuddin

Wahyu Ferdiyansyah

Irma Santi

Akhmad Yudi Wibowo

Firman Abdul Aziz

Rosita Ria Rusesta

Hermawan Sugianto

Nikki Retyandi

Valenthina Theresia

Diah Rochana P

Roni Ramadhan

Sri Yolanda Yuliana

Abdul Rahman Fajar Siddiq

Agung Prabowo

KATA PENGANTAR



Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi untuk penyediaan benih bermutu bagi kebutuhan benih untuk mendukung pengembangan kawasan/kampung hortikultura. Dalam perannya mengawal fasilitasi penyediaan benih hortikultura bermutu tersebut, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1331/Kpts/HK.320/D/ XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah.

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT) agar dapat melaksanakan tatacara pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah dengan baik dan benar, sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Nopember 2022
Direktur Perbenihan Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, SP., M.Si.
NIP. 19780423 200212 2002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR FORMULIR	vi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA NOMOR 1331/KPTS/HK.320/D/XI/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN BENIH HORTIKULTURA BANTUAN PEMERINTAH	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA NOMOR 1331/KPTS/HK.320/D/XI/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN BENIH HORTIKULTURA BANTUAN PEMERINTAH	
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Ruang Lingkup	8
1.5 Pengertian	9

BAB II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BENIH	12
2.1 Waktu Dan Lokasi Pemeriksaan Benih	12
2.1.1 Waktu Pemeriksaan Benih (Pemeriksaan Mutu dan Kesehatan)	12
2.1.2 Lokasi Pemeriksaan	13
2.1.3 Ketentuan Pemeriksaan Lainnya	13
2.2 Petugas Pemeriksa Benih	14
2.3 Komponen Pemeriksaan	14
2.3.1 Benih Berupa Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang	14
2.3.2 Benih Berupa Biji	17
BAB III. MEKANISME PEMERIKSAAN BENIH	19
3.1 Pemeriksaan Benih Biji, Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar Propinsi dalam Satu Pulau	19
3.1.1 Prosedur Pemeriksaan Benih	19
3.1.1.1 Pemeriksaan Benih Berupa Biji.....	21
3.1.1.2 Pemeriksaan Benih Berupa Batang, Bonggol, dan Anakan	22
3.1.1.3 Pemeriksaan Benih Berupa Umbi dan Rimpang	23
3.1.2 Tahapan pemeriksaan Benih Biji, Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar propinsi dalam satu pulau.....	25

3.2	Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau	27
3.2.1	Prosedur Pemeriksaan Benih.....	27
3.2.1.1	Pemeriksaan Benih Berupa Batang, Bonggol, dan Anakan	29
3.2.1.2	Pemeriksaan Benih Berupa Umbi dan Rimpang	30
3.2.2	Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau	32
3.3	Ketentuan Lainnya	34
BAB VI. PENUTUP		35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Bagan alur pemeriksaan Benih Biji antar propinsi dan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar Propinsi dalam Satu Pulau	26
Tabel 2.	Bagan alur Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau.....	33

DAFTAR FORMULIR

Formulir 1.	Pemeriksaan Dokumen Administrasi Benih.	36
Formulir 2.	Rencana Penyaluran Benih Bantuan	38
Formulir 3.	Pemeriksaan Fisik Benih	36
Formulir 4.	Surat Perintah Tugas	41
Formulir 5.	Berita Acara Pemeriksaan Benih Bentuk Batang/Bonggol/Anakan/Umbi/Rimpang/Biji antar Propinsi dalam satu Pulau	42
Formulir 6.	Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ...	44
Formulir 7.	Pengiriman Contoh Benih Untuk Pengujian Mutu Benih di Laboratorium	45

**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 1331/Kpts/HK.320/D/XI/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan
Pemerintah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya bantuan benih pemerintah, perlu memberikan jaminan mutu benih yang diterima oleh penerima bantuan dan guna tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Bantuan Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata k Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 186/KPTS/PV.240/D/VI/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2022

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001.ih

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Direktur Jenderal Hortikultura

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
HORTIKULTURA
Nomor : 1331/Kpts/HK.320/D/XI/2022
Tanggal : 11 November 2022

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi untuk penyediaan benih bermutu bagi kebutuhan benih untuk mendukung pengembangan kawasan/kampung hortikultura. Dalam perannya mengawal fasilitasi penyediaan benih hortikultura bermutu tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura berkepentingan menyediakan acuan dalam pemeriksaan mutu benihnya sebelum disalurkan kepada petani penerima bantuan, untuk menjamin kualitas dan kuantitas benih bantuan tersebut. Penyediaan benih bermutu dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik melalui tender, e-katalog maupun swakelola yang dilakukan di Pusat maupun di daerah yang diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk memberi kepastian dan jaminan bahwa benih bantuan yang diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan standar mutu benih, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap mutu benih hortikultura bantuan pemerintah. Pemeriksaan mutu benih dilakukan terhadap benih bantuan yang didistribusikan dalam

provinsi maupun benih yang berasal dari provinsi lain. Untuk acuan dalam pemeriksaan mutu benih bagi para petugas Pengawas Benih Tanaman perlu disusun dokumen resmi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah.

1.2 Maksud

Penyusunan SOP Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT) agar dapat melaksanakan tatacara pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah dengan baik dan benar, sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penerapan SOP Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah agar benih hortikultura yang diberikan kepada masyarakat adalah benih bermutu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah meliputi waktu, lokasi, petugas, komponen dan prosedur pemeriksaan benih.

1.5 Pengertian

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang selanjutnya disingkat BPSB adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi, yang sedang beredar dan yang akan diedarkan.
2. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
3. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
5. Kemasan Benih adalah kantong atau wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu, tergantung dari komoditas yang dikemas yang harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.

6. Laboratorium adalah tempat tertentu yang terakreditasi dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mengadakan pengujian dengan tujuan memastikan kondisi mutu benih memenuhi persyaratan yang berlaku atau tidak.
7. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9. Pemeriksaan Benih merupakan kegiatan untuk menjamin mutu benih sesuai dengan persyaratan yang berlaku melalui pengecekan dokumen, pengecekan fisik benih dan pengujian laboratorium jika diperlukan.
10. Pengawas Benih Tanaman adalah yang selanjutnya disingkat PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan Benih tanaman yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang baik ditingkat pusat maupun daerah.

11. Penyedia Benih adalah pihak yang mempunyai kualifikasi melakukan pengadaan dan penyaluran bantuan benih kegiatan Pengadaan Bantuan Benih.
12. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
13. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area yang selanjutnya disebut sertifikat KT-12 adalah dokumen yang diterbitkan oleh UPT Karantina setempat untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim dari satu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut sertifikat KT-9 adalah dokumen yang diterbitkan oleh UPT Karantina setempat untuk membebaskan media pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.
15. Surat Perintah Tugas selanjutnya disebut SPT adalah adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BENIH



2.1 Waktu Dan Lokasi Pemeriksaan Benih

Dalam pelaksanaan pemeriksaan benih bantuan pemerintah, penentuan waktu dan lokasi pemeriksaan benih bantuan pemerintah, disesuaikan dengan jadwal tanam dan kesiapan lahan.

2.1.1 Waktu Pemeriksaan Benih (pemeriksaan mutu dan kesehatan)

Waktu pemeriksaan menjelaskan ketentuan terkait waktu pelaksanaan pemeriksaan benih, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Maksimal 4 hari setelah pemberitahuan rencana penyaluran, dari Direktur Perbenihan Hortikultura kepada Dinas Pertanian Propinsi dengan tembusan Kepala BPSB;
- b) Dilakukan setelah Kepala BPSB menugaskan PBT yang akan melakukan pemeriksaan;
- c) Tidak berakibat pada penundaan jadwal tanam.

2.1.2 Lokasi Pemeriksaan

Lokasi pemeriksaan benih, adalah:

- a) Lokasi memadai yang telah ditentukan atas kesepakatan antara penyedia, PPK dan BPSB/PBT/Dinas Pertanian Propinsi/ Kabupaten/Kota;
- b) Lokasi yang dapat menjamin pelaksanaan pemeriksaan benih sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- c) Lokasi yang diupayakan dekat dengan lokasi penerima bantuan.

2.1.3 Ketentuan Pemeriksaan Lainnya

- a) Pemeriksaan benih dilakukan:
 - Sebelum dikirim ke lokasi penerima oleh PBT dari BPSB asal atau produsen benih (Formulir 3).
 - Setelah tiba dilokasi sebelum dikirimkan ke titik bagi oleh PBT di BPSB tujuan (Formulir 3).
- b) Hasil Pemeriksaan benih digunakan sebagai salah satu dasar dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Benih yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran.

2.2 Petugas Pemeriksa Benih

Pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah dilaksanakan oleh PBT. PBT (yang bertugas di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wilayah kerja PBT yang mencakup lokasi titik bagi bantuan benih hortikultura atau yang terdekat;
2. Mendapat penugasan melalui Surat Perintah Tugas (SPT) dari Direktur Perbenihan Hortikultura atau kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB); dan
3. Jika daerah belum memiliki institusi BPSB, maka Dinas Pertanian setempat menunjuk petugas yang berkompeten dalam pemeriksaan benih.

2.3 Komponen Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah, komponen yang akan diperiksa harus mengacu pada aturan perundangan yang berlaku. Komponen pemeriksaan yang harus diperhatikan adalah pemeriksaan dokumen (Formulir 2) dan pemeriksaan fisik (Formulir 3). Komponen pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa benih adalah sebagai berikut:

2.3.1 Benih Berupa Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang

a) Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Salinan sertifikat benih yang telah dilegalisir oleh BPSB asal (kecuali untuk benih hasil kultur jaringan dan florikultura);
- 2) Salinan Berita Acara Pemasangan Label Benih yang telah dilegalisir (kecuali untuk benih hasil kultur jaringan dan florikultura);
- 3) Salinan sertifikat kompetensi yang telah dilegalisir oleh BPSB/instansi yang berwenang;
- 4) Salinan sertifikat penilaian hasil produksi dan sertifikat kompetensi (untuk benih hasil kultur jaringan dan florikultura);
- 5) Surat keterangan mutasi benih dari produsen benih atau Surat Perintah Jalan /*Delivery Order* (DO) yang memuat jenis tanaman, varietas, nomor lot dan volume yang diketahui oleh BPSB asal benih;
- 6) **Khusus** untuk benih yang dikirim antar pulau harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) yang dikeluarkan oleh UPT Karantina Pertanian asal, dengan memperhatikan dokumen benih dari produsen/penyedia;

- 7) **Khusus** untuk benih yang dikirim antar pulau harus dilengkapi dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) yang dikeluarkan oleh UPT Karantina Pertanian tujuan;
 - 8) Waktu penyelesaian kelengkapan Sertifikat Kesehatan tumbuhan di karantina maksimal 21 hari
 - 9) Bila diperlukan melakukan koordinasi dengan BPSB asal benih untuk menjamin kebenaran label benih.
- b) Kondisi fisik yang diperiksa :
- 1) Benih, pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengacu pada PTM dan spesifikasi pada dokumen kontrak;
 - 2) Benih, pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengacu pada spesifikasi pada dokumen kontrak (Khusus untuk benih hasil kultur jaringan dan florikultura);
 - 3) Kemasan, dalam keadaan baik;
 - 4) Label benih, utuh dan keterangan jelas terbaca;
 - 5) Jumlah benih sesuai dengan surat Perintah Jalan/*Delivery Order* (DO).

2.3.2 Benih Berupa Biji

- a) Dokumen yang diperiksa meliputi:
 - 1) Salinan sertifikat benih yang telah dilegalisir oleh BPSB asal atau produsen benih yang telah menerapkan sertifikasi mandiri
 - 2) Salinan sertifikat kompetensi yang telah dilegalisir oleh BPSB/instansi yang berwenang
 - 3) Surat keterangan mutasi benih dari produsen benih atau Surat Perintah Jalan/*Delivery Order* (DO) yang memuat jenis tanaman, varietas, nomor lot dan volume yang diketahui oleh BPSB asal benih atau produsen benih yang telah menerapkan sertifikasi mandiri;
 - 4) Label benih, utuh dan keterangan jelas terbaca.
- b) Kondisi fisik yang diperiksa:
 - 1) Kemasan benih
 - Terdapat *sticker*/label benih bantuan pemerintah tidak untuk diperjualbelikan pada setiap kemasan;

- Informasi tentang mutu benih pada kemasan dapat terbaca dengan jelas;
- Kemasan dalam keadaan baik;
- Informasi tentang sertifikasi mandiri, bagi produsen yang telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

2) Benih

Pengujian mutu benih di laboratorium terhadap parameter daya berkecambah bagi benih yang masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) bulan.

BAB III

MEKANISME PEMERIKSAAN BENIH



Pelaksanaan pemeriksaan benih adalah untuk menjamin mutu benih hortikultura yang akan didistribusikan baik antar propinsi maupun antar pulau, termasuk didalamnya uji Kesehatan Benih Tumbuhan berupa batang/bonggol/anakan/umbi/rimpang oleh UPT Karantina setempat, untuk distribusi antar pulau. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi benih hortikultura, dilakukan dalam 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu: 1) Pemeriksaan Benih Biji antar propinsi dan Benih Batang, Bonggol, Anakan Umbi dan Rimpang antar propinsi dalam Satu Pulau dan 2) Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan Umbi dan Rimpang antar Pulau.

3.1 Pemeriksaan Benih Biji, Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar Propinsi dalam Satu Pulau

3.1.1 Prosedur Pemeriksaan Benih

Pemeriksaan benih dilakukan terhadap kelompok benih hortikultura bantuan pemerintah melalui pemeriksaan dokumen, identifikasi fisik benih, kemasan benih, masa kadaluarsa dan ada tidaknya label atau label tidak terbaca. Prosedur pemeriksaan Benih Biji, Batang, Bonggol, Anakan Umbi dan Rimpang antar propinsi adalah sebagai berikut:

- a) Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Rencana Penyaluran Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah dengan melampirkan detail rencana penyaluran sebagaimana Formulir 2.
- b) PPK (atau Direktur Perbenihan Hortikultura selaku Penanggung Jawab Kegiatan), memberitahukan rencana penyaluran benih bermutu hortikultura bantuan pemerintah, melalui surat resmi kepada Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan Kepala BPSB paling lama 5 (lima) hari kerja, sebelum penyaluran benih. Selanjutnya Kepala Dinas Provinsi menugaskan kepada BPSB untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih.
- c) Kepala BPSB segera menugaskan PBT untuk melakukan pemeriksaan benih, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana Formulir 4.
- d) PBT melakukan pemeriksaan benih. Dalam pengambilan contoh untuk pemeriksaan, PBT menuangkan ke dalam Berita Acara Pengambilan Contoh sesuai dengan Formulir 6.

3.1.1.1 Pemeriksaan Benih Berupa Biji

- 1) Melaksanakan pengambilan contoh benih setelah semua box/kardus diturunkan dari kendaraan pengangkut (Truk, mobil Box, mobil bak dan sejenisnya);
- 2) Melaksanakan pengambilan sachet contoh dalam dus secara acak;
- 3) Melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan contoh benih mengacu pada *ISTA Rules*. Bagi kelompok benih yang ukuran benihnya kecil dan harganya mahal (seperti Cabai, Tomat, Bawang Merah Biji dan Jagung Manis), maka contoh benih yang diambil sebanyak satu sachet (bungkus) dengan taksiran sekurang-kurangnya 200 butir benih. Pengujian daya berkecambah dilakukan untuk benih biji yang masa kadaluarsanya kurang dari 1 (satu) bulan;
- 4) Mengirimkan contoh benih ke laboratorium untuk pengujian daya

berkecambah seperti pada Formulir 7;

- 5) Melaporkan hasil pemeriksaan benih.

Benih dinyatakan lolos pemeriksaan jika contoh benih sesuai standar daya berkecambah benih yang telah ditetapkan (PTM atau spesifikasi sesuai kontrak).

3.1.1.2 Pemeriksaan Benih Berupa Batang, Bonggol, dan Anakan

- 1) Menurunkan seluruh benih dari kendaraan pengangkut (Truk, mobil Box, mobil bak dan sejenisnya) dan menyusun menjadi beberapa blok benih (maksimal satu blok berisi 1.000 batang/bonggol/anakan);
- 2) Melaksanakan pengambilan contoh benih sebanyak 10 batang/bonggol/anakan + 1% dari setiap blok benih secara acak;
- 3) Melaporkan hasil pemeriksaan benih.

- Laporan pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan dari setiap blok.
- Benih dinyatakan lolos pemeriksaan jika 95% dari setiap blok contoh benih dinyatakan sesuai PTM dan/atau spesifikasi sesuai kontrak
- Apabila hasil pemeriksaan benih yang lolos dinyatakan kurang dari 95%, maka dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap benih yang diadakan;
- Benih yang dinyatakan tidak sesuai PTM atau spesifikasi kontrak, wajib diganti oleh penyedia.

3.1.1.3 Pemeriksaan Benih Berupa Umbi dan Rimpang

- 1) Pengambilan contoh benih dilakukan setelah semua karung benih diturunkan dari kendaraan pengangkut (Truk, mobil Box, mobil bak dan sejenisnya);

- 2) Melaksanakan pemeriksaan benih dengan cara:
 - Menyusun karung benih dengan pola persegi;
 - Mengambil karung contoh benih secara acak sebanyak 10% dari total keseluruhan jumlah karung benih;
 - Mengambil contoh sebanyak 100 umbi/rimpang secara acak dari setiap karung terpilih;
 - Melakukan pemeriksaan sesuai dengan komponen pemeriksaan.
 - 3) Melaporkan hasil pemeriksaan benih. Benih dinyatakan lolos pemeriksaan jika contoh benih 95% sesuai dengan PTM dan/atau spesifikasi sesuai kontrak dan dinyatakan tidak lolos jika kurang dari 95%.
- e) PBT yang melakukan pemeriksaan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Benih (Formulir 5) bersama penyedia, dengan mengacu pada teknis pelaksanaan peredaran dan pengawasan benih serta pelabelan ulang

pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenhian Hortikultura.

- f) BPSB menerbitkan laporan hasil pemeriksaan benih dan disampaikan kepada Dinas Pertanian dengan tembusan kepada penyedia. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktur Perbenihan Hortikultura.
- g) Penyedia menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan benih dari BPSB dan segera menyalurkan sampai dengan titik bagi.

3.1.2 Tahapan pemeriksaan Benih Biji, Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar propinsi dalam satu pulau.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi benih hortikultura bantuan pemerintah, tahapan pelaksanaan pemeriksaan Benih Biji antar propinsi dan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar propinsi dalam satu pulau disajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Bagan alur pemeriksaan Benih Biji antar propinsi dan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang antar propinsi dalam satu pulau

No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan
		Penyedia	Penanggung Jawab Kegiatan /PPK	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota	Kepala BPSB	
1	Melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Rencana Penyuluran Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah					
2	Memeritahukan rencana penyuluran benih bermutu hortikultura bantuan pemerintah					
3	Menugaskan Kepala BPSB melaksanakan pemeriksaan benih					
4	Menugaskan Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk melakukan pemeriksaan benih					
5	Pelaksanaan pemeriksaan benih					
6	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan					
7	Menyampaikan Berita Acara hasil pemeriksaan benih					
8	Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan benih					
9	Distribusi Benih					

3.2 Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau

3.2.1 Prosedur Pemeriksaan Benih

Pemeriksaan benih dilakukan terhadap kelompok benih hortikultura bantuan pemerintah melalui pemeriksaan dokumen, identifikasi fisik benih, kemasan benih, tanggal kadaluarsa, ada tidaknya label atau label tidak terbaca.

Prosedur pemeriksaan benih Batang, Bonggol, Anakan Umbi dan Rimpang antar pulau adalah sebagai berikut:

- a) Penyedia mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan benih untuk pengirim antar pulau kepada Badan Karantina Pertanian paling lambat 14 hari kerja sebelum menyampaikan rencana penyaluran benih bantuan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan untuk benih yang akan dikirimkan dalam pulau yang sama tidak diperlukan proses pemeriksaan kesehatan benih oleh Badan Karantina Pertanian.
- b) Badan Karantina Pertanian melakukan pemeriksaan kesehatan benih di lokasi yang disepakati dengan penyedia.
- c) Badan Karantina Pertanian menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar Area

- (sertifikat KT-12) jika benih memenuhi syarat sesuai dengan aturan karantina tumbuhan yang berlaku.
- d) Penyedia dapat melakukan pengiriman benih setelah memiliki sertifikat kesehatan tumbuhan antar area (sertifikat KT-12).
 - e) Penyedia melaporkan kepada UPT Karantina Pulau Tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan memperoleh Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (sertifikat KT-9)
 - f) Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Rencana Penyaluran Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah dengan melampirkan detail rencana penyaluran sebagaimana Formulir 2.
 - g) PPK atau Penanggung Jawab Kegiatan yang melaksanakan pengadaan benih, memberitahukan rencana penyaluran benih bermutu hortikultura bantuan pemerintah, melalui surat resmi kepada Direktur Perbenihan Hortikultura atau Dinas Pertanian Provinsi yang ditembuskan Kepala BPSB paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penyaluran benih. Selanjutnya Direktur Perbenihan Hortikultura atau kepala BPSB menugaskan PBT untuk melakukan

- pemeriksaan benih, dilengkapi dengan Surat Perintahn Tugas (SPT) sebagaimana Formulir 4.
- h) PBT melakukan pemeriksaan benih dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Benih (Formulir 5) bersama penyedia, dengan mengacu pada teknis pelaksanaan pengawasan peredaran benih hortikultura pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenuhan Hortikultura.
 - i) PBT melaksanakan Pemeriksaan Benih didampingi penyedia

3.2.1.1 Pemeriksanaan Benih Berupa Batang, Bonggol dan Anakan

- 1) Menurunkan seluruh benih dari kendaraan pengangkut (Truk, mobil Box, mobil bak dan sejenisnya) dan menyusun menjadi beberapa blok benih (maksimal satu blok berisi 1.000 Batang/Bonggol/Anakan);
- 2) Melaksanakan pengambilan contoh benih sebanyak 10 Batang/Bonggol/Anakan + 1% dari setiap blok benih secara acak.

- 3) Melaporkan hasil pemeriksaan benih.

Laporan pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan dari setiap blok.

- 4) Benih dinyatakan lolos pemeriksaan jika dalam setiap blok contoh benih 95% sesuai PTM dan/atau spesifikasi sesuai kontrak dan dinyatakan tidak lolos jika kurang dari 95%.

3.2.1.2 Pemeriksaan Benih Berupa Umbi dan Rimpang

- 1) Pengambilan contoh benih dilakukan setelah semua karung benih diturunkan dari kendaraan pengangkut (Truk, mobil Box, mobil bak dan sejenisnya).
- 2) Melaksanakan pemeriksaan benih dengan cara:
 - Menyusun karung benih dengan pola persegi;
 - Mengambil karung contoh benih secara acak sebanyak 10% dari total keseluruhan jumlah karung benih;
 - Mengambil contoh sebanyak

- 100 umbi/rimpang secara acak dari setiap karung terpilih;
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan komponen pemeriksaan.
- 3) Melaporkan hasil pemeriksaan benih.
- Laporan pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan dari setiap blok.
 - Benih dinyatakan lolos pemeriksaan jika 95% dari setiap blok contoh benih dinyatakan sesuai PTM dan/atau spesifikasi sesuai kontrak
 - Apabila hasil pemeriksaan kurang dari 95%, maka dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap benih yang diadakan;
 - Benih yang dinyatakan tidak sesuai PTM atau spesifikasi kontrak, wajib diganti oleh penyedia.

j) PBT mengisi Berita Acara Pemeriksaan Benih (Formulir 5) bersama penyedia,

dengan mengacu pada teknis pelaksanaan peredaran dan pengawasan benih serta pelabelan ulang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura.

- k) BPSB menerbitkan laporan hasil pemeriksaan benih dan disampaikan kepada Dinas Pertanian dengan tembusan kepada penyedia. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktur Perbenihan Hortikultura.
- l) Penyedia menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan benih dari BPSB, dan segera menyalurkan sampai dengan titik bagi.

3.2.2 Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi benih hortikultura bantuan pemerintah antar pulau, pemeriksaan benih termasuk Uji Kesehatan Benih Tumbuhan untuk distribusi antar pulau. Tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang Antar Pulau, disajikan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Bagan alur Pemeriksaan Benih Batang, Bonggol, Anak-anak, Umbi dan Rimpang Antar Pulau

No	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan
		Penyedia	UPT Karantina Selempat	UPT Karantina Tujuan	Direktur jPPK-Peninggung, jawab Kegiatan	Kepala Dinas Perikanan Provinsi atau Kota	
1	Mengaktifkan link pemeriksaan Kesehatan Benih secara online	[Flowchart: Oval -> Rect -> Diamond (Tidak) -> Rect -> Diamond (Ya) -> Rect]					Sesuai dengan Kementerian tentang Pemeriksaan Kesehatan Benih
2	Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Benih Batang/Umbi /Rimpang (pengiriman antar pulau)	[Flowchart: Rect -> Rect -> Rect]					pemeriksaan kesehatan benih dinyatakan lolos penyedia mendapatkan sertifikat K12. Bila tidak lolos, penyedia wajib mengajukan pemeriksaan ulang dengan benih yang baru
3	Menerbitkan sertifikat Kesehatan Tumbuhan (KT-12)	[Flowchart: Rect -> Rect]					Penyedia mendapatkan
4	Melaksanakan pengiriman benih batang/umbi/rimpang antar pulau	[Flowchart: Rect -> Rect]		[Flowchart: Oval]			Pengiriman antar pulau dilakukan setelah penyedia mendapatkan sertifikat K12. Penyedia mendapatkan Sertifikat K 09
5	Melaporkan kedatangan benih kepada UPT Karantina pulau tujuan (benih batang/umbi/rimpang)	[Flowchart: Rect -> Rect]		[Flowchart: Rect]			
6	Melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak/Direktur Rencana Penayaturan sekaligus melakukan pengiriman	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			Penyedia melaporkan rencana kedatangan benih, dan penyaluran kepada Direktur Perbenihan Hortikultura
7	Memeritahkan rencana penyaluran benih hortikultura bantuan pemerintah	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			kepada Dinas Pertanian Propinsi dengan tembusan Kepala BPSB.Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyaluran benih
8	Menugaskan Kepala Kepala BPSB untuk melakukan pemeriksaan terhadap mutu bantuan pemerintah	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			
9	Menugaskan Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk melakukan pemeriksaan benih.	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SP7)
10	Pelaksanaan pemeriksaan benih	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			Pemeriksaan dilakukan oleh PBT dan didampingi Penyedia
11	Menyusun laporan hasil pemeriksaan	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			PBT Menyusun Berita Acara Pemeriksaan
12	Menyampaikan hasil pemeriksaan benih	[Flowchart: Rect]		[Flowchart: Rect]			kepada Dinas Pertanian dengan tembusan Direktur Perbenihan Hortikultura
13	Menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksa	[Flowchart: Diamond (Ya) -> Rect; Diamond (Tidak) -> Rect]		[Flowchart: Rect]			Penyedia wajib mengajukan pemeriksaan ulang dengan benih yang baru
14	Distribusi Benih	[Flowchart: Diamond (Ya) -> Rect]					Benih segera didistribusikan, setelah dinyatakan lolos pemeriksaan. Benih yang tidak lolos pemeriksaan, dikembalikan ke penyedia untuk diganti dengan benih baru dan mulai pemeriksaan dari awal

3.3 Ketentuan Lainnya

Hal lain yang diatur dalam mekanisme pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah ini yaitu:

1. Selama dalam proses pemeriksaan, benih tidak boleh didistribusikan;
2. Apabila terjadi perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium antara BPSB asal/produsen benih yang telah menerapkan sertifikasi mandiri benih dan BPSB tujuan benih (khusus untuk benih biji) maka yang digunakan adalah hasil pemeriksaan laboratorium BPSB tujuan.
3. Penandatanganan BAST dilakukan setelah pemeriksaan Benih dinyatakan lolos dan Benih diterima oleh Penerima Bantuan.

BAB IV PENUTUP



Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah. Diharapkan dengan tersedianya SOP ini, pemeriksaan benih hortikultura bantuan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu SOP ini ditetapkan menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait dalam penyaluran bantuan benih bantuan pemerintah, agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat Keputusan ini tidak berlaku tetap, jika terjadi perubahan kebijakan dalam Peraturan yang lebih tinggi, maka SOP ini akan disesuaikan.

Formulir 1. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Benih

**KOP UPTD BPSB/
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**

PEMERIKSAAN DOKUMEN ADMINISTRASI BENIH

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Surat keterangan mutasi benih dari produsen benih atau Surat Perintah Jalan / <i>Delivery Order</i> (DO) yang memuat jenis tanaman, varietas, nomor lot dan volume yang diketahui oleh BPSB asal benih			
2.	Salinan sertifikat benih yang telah dilegalisir oleh BPSB asal			
3.	Salinan Berita Acara Pemasangan Label Benih yang telah dilegalisir oleh BPSB asal			
4.	Surat Keterangan Mutasi Benih dari produsen apabila ada pelimpahan / pengalihan kepemilikan benih			
5.	Surat Perintah Angkut dari pihak penyedia (Kontraktor)			
6.	KT.12 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina*)			
7.	KT.09 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina*)			
8.	Salinan rekomendasi pengedar benih			

Diketahui Oleh:

Penyedia/Produsen Benih,

Petugas Pemeriksa/
Pengawas Benih Tanaman,

(.....)

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) dikeluarkan oleh UPT Karantina Pertanian untuk pengiriman benih antar pulau

Formulir 2. Rencana Penyaluran Benih Bantuan

No	Penyedia (Nama, Alamat)	Benih Yang Disalurkan						Ket
		Produ sen Benih	Jenis/ Varietas	No. Lot	Volume	Lokasi Penyaluran	Waktu Penyalur an	

.....
Penyedia Benih,

Cap Perusahaan

(.....)

Formulir 3. Pemeriksaan Fisik Benih

**KOP UPTD BPSB/
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**

PEMERIKSAAN FISIK BENIH

Nama Penyedia Benih :

Alamat :

Nama Produsen Benih :

Alamat :

Lokasi Pemeriksaan : Desa, Kec.,
Kab/Kota

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

NO	JENIS DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETRANGAN
1.	Nomor Induk Sertifikasi			
2.	Nomor Lot/Nomor Blok			
3.	Kemasan Benih			
4.	Jenis Tanaman			
5.	Varietas Benih			

NO	JENIS DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETRANGAN
6.	Kelas Benih			
7.	Label Benih			
8.	Volume Benih			

Diketahui Oleh
Penyedia/Produsen Benih,

Tempat, Tanggal pemeriksaan

Petugas Pemeriksa/
Pengawas Benih Tanaman,

(.....)

(.....)
NIP.

Formulir 4. Surat Perintah Tugas

**KOP UPTD BPSB/
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:/...../.....

Menimbang :

Dasar : 1.
2.

Memberi Perintah :

Kepada : 1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Untuk melakukan pengecekan fisik, administrasi/pengambilan contoh benih di, Penyedia yang mengajukan permohonan pengambilan contoh benih (*terlampir Formulir 4*).

Tempat, Tanggal surat
Direktur/Kepala UPTD BPSB

.....

(.....)
NIP.

Formulir 5. Berita Acara Pemeriksaan Benih Bentuk Batang/Bonggol/Anakan /Umbi/Rimpang/Biji antar Propinsi dalam satu Pulau

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BENIH

Bantuan Pemerintah Melalui Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tahun 20...

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengecekan fisik benih pada:

Nama Penyedia Benih :

Alamat :

Lokasi Pemeriksaan : Desa, Kec., Kab/Kota

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

NO	PRODUSE N BENIH	JENIS TANAMAN	VARIETAS	KELAS BENIH	NO. INDUK SERTIFIKASI	NO. LOT/ BLOK	VOLUME (Batang /Bonggol/ Anakan/ Kg/ g/ butir)	KONDISI/ KEADAAN BENIH

Telah dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan pengecekan benih secara visual. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:

Penyedia/Produsen Benih

Petugas Pemeriksa/
Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)
NIP.

Formulir 6. Berita Acara Pengambilan Contoh Benih

**KOP UPTD BPSB/
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____ telah dilaksanakan pengambilan contoh
benih sebagai berikut :

NO.	Penyedia (Nama, Alamat)	Produsen Benih	Jenis Tanaman	Varietas	Kelas Benih	No. Lot	Volume (g/butir)	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat.

Diketahui Oleh:

Penyedia/Produsen Benih

Petugas Pemeriksa/
Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)
NIP.

Formulir 7. Pengiriman Contoh Benih Untuk Pengujian Mutu Benih di Laboratorium

**PENGIRIMAN CONTOH BENIH UNTUK PENGUJIAN
MUTU BENIH
DI LABORATORIUM**

No. Asal :

Jenis tanaman / : /
varietas

Kelas benih :

Tanggal panen :

Tanggal akhir :
masa edar benih

Volume contoh : g/butir/kemasan
kirim

Tgl. pengambilan :
contoh

Pengujian Mutu Yang Diperlukan:

1. Pengujian/Analisa Daya : %
Kecambah

.....,
Pemohon

(.....)

